

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon: (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili: (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Yang Terhormat:

Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN

SURAT EDARAN NOMOR: SE/11/I/SU/KU.00/2024/BNN

TENTANG

LANGKAH-LANGKAH PENGOPTIMALAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- g. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Nomor: SP DIPA-066.01-0/2024 tanggal 24 November 2023.

/2. Sehubungan...

- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) serta dalam rangka mendorong akselarasi belanja di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka Kepala Satuan Kerja perlu memperhatikan langkahlangkah strategis terkait pelaksanaan anggaran sebagai berikut:
 - a. Memastikan kesesuaian DIPA dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh pembina fungsi tingkat BNN Pusat;
 - b. Memastikan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2024;
 - c. Menyesuaikan atau merevisi anggaran (Non Revisi Tingkat KPA) maksimal satu kali dalam setiap triwulan (termasuk *update* Rencana Penarikan Dana);
 - d. Memastikan anggaran telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan dan Standar Aktivitas Badan Narkotika Nasional;
 - e. Memastikan tingkat deviasi pada halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen);
 - f. Segera menetapkan pejabat perbendaharaan pada Satuan Kerja masingmasing;
 - g. Segera mengajukan Uang Persediaan (UP) pada bulan Januari untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran;
 - h. Mengoptimalkan penggunaan *Cash Management System* (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam pembayaran;
 - i. Mendukung program pemerintah terkait penggunaan produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi;
 - j. Mengupayakan kegiatan pengadaan barang dan jasa selesai sebelum akhir tahun anggaran;
 - k. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian *output* dan tidak hanya sekedar melakukan penyerapan anggaran;
 - I. Mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan;
 - m. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja.

/3. Demikian...

3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

: Jakarta

Ditetapkan di pada tanggal 22 Januari 2024

a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL



Tembusan: Kepala BNN